



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang merupakan unsur pelaksana teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. materi muatan renstra;
- c. visi dan misi;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. rencana pengembangan layanan;
- f. strategis dan arah kebijakan;
- g. rencana program dan kegiatan; dan
- h. rencana keuangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman perencanaan strategis tentang pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan analisis bisnis.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah:

- a. sebagai peta jalan (*roadmap*) dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan sumber daya anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV MATERI MUATAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas yang berlaku selama 5 (lima) tahun yakni Tahun 2022-2026.
- (3) Penyusunan Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata menjadi pedoman BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dalam menyusun RBA.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.

BAB V VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Surabaya Kota Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

Pasal 8

Misi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 9

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melaksanakan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tujuan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal.

Pasal 10

Sasaran BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya.

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Pasal 11

(1) Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata.

- (2) Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jenis layanan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - c. peningkatan mutu sumber daya manusia pelayanan.

Pasal 12

Pengembangan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelayanan informasi obyek wisata;
- b. pelayanan pembelian tiket;
- c. pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata;
- d. pelayanan penggunaan wahana wisata;
- e. pelayanan parkir;
- f. pelayanan mandi, cuci dan kakus; dan
- g. pelayanan tempat berdagang.

Pasal 13

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa penambahan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pelayanan pariwisata Kawasan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Air Kalimas.

Pasal 14

Peningkatan mutu sumber daya manusia pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa rencana pengembangan sumber daya manusia pelayanan jasa usaha pariwisata di Kawasan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Air Kalimas.

BAB VIII STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Strategi arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta wahana wisata untuk menjamin keamanan dan keselamatan;

- b. peningkatan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia kepariwisataan;
- c. peningkatan tata kelola kelembagaan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*); dan
- d. peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat pariwisata.

BAB IX RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 16

Rencana program dan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah program peningkatan dan pengelolaan daya tarik destinasi wisata.

BAB X RENCANA KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Tahun 2023-2028 merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Ketentuan mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata melalui Kepala Dinas mengajukan perubahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.

Pasal 18

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 123

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 123 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA YANG MENJADI PEDOMAN BLUD
 UPTD PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi akhir	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	-10.87%	4.87%	Rp 13,850,041,183	5.18%	Rp 13,599,597,307	5.37%	Rp 14,172,007,133	5.87%	Rp 15,198,845,215	6.51%	Rp 15,649,123,052	Rp 15,649,123,052	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya			Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di Kota Surabaya	0	27.70%	Rp 13,850,041,183	28.70%	Rp 13,599,597,307	29.70%	Rp 14,172,007,133	31.20%	Rp 15,198,845,215	33.20%	Rp 15,649,123,052	Rp 15,649,123,052	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	28.57%	35.71%	Rp 5,532,446,122	42.85%	Rp 5,283,580,501	50%	Rp 5,548,526,556	64.28%	Rp 6,152,245,465	78.57%	Rp 6,263,209,935	Rp 6,263,209,935	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 Lokasi	-	Rp 4,682,967,862	2 Lokasi	Rp 4,265,237,163	2 Lokasi	Rp 4,496,363,961	2 Lokasi	Rp 5,054,373,512	2 Lokasi	Rp 5,122,716,295	Rp 5,122,716,295	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Lokasi	Rp4,682,967,8r62	2 Lokasi	Rp4,265,237,163	2 Lokasi	Rp4,496,363,961	2 Lokasi	Rp5,054,373,512	2 Lokasi	Rp5,122,716,295	Rp5,122,716,295	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata

Tujuan/Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi akhir	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	89%	Rp 45,577,760,293	90%	Rp 46,849,718,041	91%	Rp 47,511,498,540	92%	Rp 49,793,422,818	93%	Rp 51,347,778,050	Rp51,347,778,050	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	100%	Rp16,474,583,111	100%	Rp17,018,961,429	100%	Rp16,934,973,013	100%	Rp18,452,484,153	100%	Rp19,223,315,918	Rp19,223,315,918	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%			UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	Laporan	Rp14,824,907,019	12 Laporan	Rp15,439,595,010	12 Laporan	Rp14,992,524,549	12 Laporan	Rp16,807,695,138	12 Laporan	Rp17,544,444,095	Rp17,544,444,095	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata
	2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	Laporan	Rp1,649,676,092	12 Laporan	Rp1,579,366,419	12 Laporan	Rp1,942,448,464	12 Laporan	Rp1,644,789,015	12 Laporan	Rp1,678,871,823	Rp1,678,871,823	UPTD Pengel oaan Obyek Wisata

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI